

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai hukum wakaf uang yang penulis paparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa point penting, diantaranya :

1. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf benda bergerak seperti *dirham* dan *dinar* (uang), makanan, minuman, lilin dan lain sebagainya tidak sah dijadikan harta benda wakaf. Karena pengertian wakaf adalah mengekalkan pokoknya (barangnya) dan menyedekahkan (manfaatnya). Sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu, maka tidak sah untuk diwakafkan.
2. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004, maka peraturan perundang-undangan ini dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam. Serta dapat menjadi terobosan baru yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan umat Islam. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini telah melegalkan wakaf benda bergerak seperti uang, kekayaan intelektual, dan

lain sebagainya karena keberadaan wakaf uang dirasakan membantu mengatasi kendala-kendala perwakafan yang ada selama ini.

3. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tentang hukum wakaf uang menurut keduanya adalah: faktor yang melatarbelakangi dari pendapat Ibnu Qudamah seperti: pemahaman terhadap wakaf, tingkat pendidikan, *madzhab* yang dianut. Sedangkan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dilatarbelakangi oleh faktor yang didominasi oleh pemikiran hukum ulama' Malikiyyah, seperti dalam definisi, ikrar, jenis, imbalan *naẓir*, pengelolaan, peruntukan, biaya, dan perubahan status wakaf serta melihat kondisi ekonomi masyarakat Indonesia.

B. SARAN.

1. Tidak disahkannya mewakafkan uang menurut pendapat Ibnu Qudamah itu bukanlah pendapat yang keliru. Karena beliau adalah orang yang sangat alim dalam bidang fiqh dan beliau juga telah berijtihad semaksimal mungkin dalam menentukan suatu hukum untuk dipecahkan. Maka kita harus tetap menghormati pendapat beliau.
2. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan terhadap wakaf uang agar berjalan lebih *applicable* dan *visible* dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada

sebelumnya dan menyesuaikan dengan struktur masyarakat dan budaya Indonesia, dan membentuk lembaga penjamin syariah yang bertugas untuk menjaga nilai pokok uang tidak habis karena kerugian dalam berinvestasi.

3. Kepada masyarakat muslim di Indonesia, hendaklah mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah meskipun tak harus menjadi kaya terlebih dahulu untuk menyantuni orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah dalam masyarakat.

C. PENUTUP.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Demikianlah skripsi yang dapat penulis haturkan kepada para pembaca sekalian. Penulis sadar dalam skripsi ini, tentu masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan dan substansi pembahasan. Untuk itu, penulis sangat membutuhkan dan mengharapkan kritik saran dari pembaca sekalian. Penulis ucapkan terimakasih atas kesediaan pembaca untuk membaca skripsi ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum. Amin.